



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2731);

25/10/19

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3866 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Blitar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
6. Sistem Penanganan Pengaduan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar.
9. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara pribadi maupun organisasi.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung serta menjelaskan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi.
14. Satuan Tugas Sistem Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan dalam rangka memberikan kepastian hukum.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap mekanisme serta pelaksanaan sistem penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENGADUAN

#### Pasal 4

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Pelapor meliputi :

- a. korupsi ;
- b. kolusi ; dan
- c. nepotisme.

## BAB III

### MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Blitar.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung melalui :
    1. surat;
    2. kotak pengaduan;
    3. surat elektronik ke [wbs.pemkab.blitar@qmail.com](mailto:wbs.pemkab.blitar@qmail.com)
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Satgas.
- (3) Pengaduan pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh Satgas.

## Pasal 7

Penanganan Pengaduan dilakukan melalui tahapan :

- a. registrasi ;
- b. verifikasi; dan
- c. penanganan pengaduan.

## Pasal 8

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memberikan nomor register kepada Pelapor.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas Pelapor dalam berkomunikasi dengan Satgas.

## Pasal 9

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat :
  1. dugaan kasus ;
  2. unit kerja terkait ;
  3. pokok permasalahan/materi pengaduan ;
  4. ketentuan yang dilanggar ; dan
  5. kesimpulan.

- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, Satgas dapat :
1. meminta informasi tambahan kepada Pelapor, jika identitasnya jelas ;
  2. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
    - a) identitas Pelapor tidak jelas/tidak ada ;
    - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas ;
    - c) materi pelanggaran tidak jelas ;
    - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah ; dan/atau
    - e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- c. terhadap materi pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf b) sampai dengan huruf e), Satgas mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Pelapor.

#### Pasal 10

- (1) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Satgas dengan melakukan :
  - a. pengumpulan bahan dan keterangan; dan
  - b. pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penjatuhan hukuman disiplin ; dan/atau
  - b. pengembalian kerugian daerah.

**BAB IV**  
**HAK PELAPOR**

**Pasal 11**

Hak Pelapor :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Pelapor ;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas Pelapor; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Pelapor yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

**BAB V**  
**LAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh Satuan Tugas Sistem Penanganan Pengaduan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - b. kriteria ;
  - c. hasil penanganan; dan
  - d. kesimpulan dan rekomendasi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Satuan Tugas Sistem Penanganan Pengaduan melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO



diundangkan di Blitar

pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR.18/18